



## **The Implementation of Cash Waqf as a Social Financial Instrument in Indonesia**

**R. Suhaimi**

[rsuhaimi09@gmail.com](mailto:rsuhaimi09@gmail.com)

Institut Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

**Sri Fatimah Rahmatillah**

[srifatimahr@gmail.com](mailto:srifatimahr@gmail.com)

IAIN Pare-pare

**Baidawi Arrohman**

[baidawiar@gmail.com](mailto:baidawiar@gmail.com)

Institut Darul Ulum Banyuanyar

**Mutia Pamikatsih**

[Mutiakilacap4560@gmail.com](mailto:Mutiakilacap4560@gmail.com)

Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap

**Jodang Setia Adi Anista R**

[jodangoyd@gmail.com](mailto:jodangoyd@gmail.com)

STAIMA Al-Hikam Malang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract:** Waqf is one of the important instruments of Islamic social finance that contributes to social welfare, economic development, and sustainable community empowerment. Along with the development of financial technology and the increasing demand for innovative Islamic financial products, the implementation of waqf in Indonesia has expanded beyond traditional forms of land and property to include cash-based instruments. This research aims to identify the implementation of waqf as one of the Islamic social finance instruments in Indonesia. The study employs a qualitative literature review method by analyzing relevant books, journal articles, regulations, and institutional reports related to waqf practices in Indonesia. The findings reveal that cash waqf represents a contemporary form of waqf implementation that has significantly developed within the Indonesian Islamic finance ecosystem. In the Indonesian context, the Indonesian Ulema Council (MUI) officially authorized cash waqf through its fatwa issued on May 11, 2002, providing a legal and religious foundation for its implementation. Cash waqf is currently practiced through several mechanisms, including

direct cash donations, stock or securities waqf, and digital waqf platforms. Its implementation involves collaboration among Islamic Financial Institutions (LKS), halal marketplaces, waqf management institutions, and other social organizations. These developments demonstrate that cash waqf has become an innovative and accessible instrument with significant potential to strengthen Islamic social finance and promote inclusive socio-economic development in Indonesia.

**Keywords:** Cash Waqf, Productive Waqf, Islamic Social Finance

**Abstrak:** Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam keuangan sosial Islam yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan teknologi finansial serta meningkatnya kebutuhan terhadap produk keuangan syariah yang inovatif, implementasi wakaf di Indonesia telah berkembang melampaui bentuk tradisional berupa tanah dan aset tidak bergerak, hingga mencakup instrumen berbasis uang tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur kualitatif dengan menganalisis berbagai buku, artikel jurnal, regulasi, dan laporan kelembagaan yang relevan dengan praktik perwakafan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang merupakan bentuk kontemporer dari implementasi wakaf yang mengalami perkembangan signifikan dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan kebolehan wakaf uang melalui fatwa yang dikeluarkan pada 11 Mei 2002, sehingga memberikan landasan keagamaan bagi pelaksanaannya. Saat ini, wakaf uang diterapkan melalui berbagai mekanisme, antara lain donasi uang secara langsung, wakaf saham atau surat berharga, serta platform wakaf digital. Implementasinya melibatkan kolaborasi antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS), halal marketplace, lembaga pengelola wakaf, dan berbagai organisasi sosial lainnya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang telah menjadi instrumen inovatif dan mudah diakses yang memiliki potensi besar dalam memperkuat keuangan sosial Islam sekaligus mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata kunci:** Wakaf Uang, Wakaf Produktif, Keuangan Sosial Islam

## PENDAHULUAN

Masyarakat muslim telah lama mengetahui wakaf sebagai salah satu jenis amal jariyah yang sangat penting untuk kemajuan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan budaya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal yang dikeluarkan untuk diwakafkan tidak akan habis karena yang diambil hanyalah hasil dari penggunaan mereka. Wakaf memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kesejahteraan. Wakaf telah dipraktekkan sejak zaman Islam dan telah terbukti sebagai alat perlindungan sosial yang meningkatkan kesejahteraan hidup. Ada 2 macam alat wakaf yaitu wakaf uang

(yang sifatnya lebih fleksibel) dan wakaf harta benda (yang sifatnya tidak bergerak). Wakaf uang mungkin menjadi alternatif pilihan untuk mendukung dan mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan secara produktif (Ilmiah, 2020).

Dalam kerangka keuangan sosial, konsep wakaf telah menjadi fondasi penting yang tidak hanya mengatur prinsip-prinsip ekonomi, tetapi juga memberikan landasan moral dalam pengelolaan kekayaan dan distribusi kekayaan secara adil. Wakaf bukan hanya tentang sumbangan, tetapi sebuah sistem yang menggalang aset untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu produk wakaf yang dewasa ini mulai banyak diperkenalkan ke halayak adalah wakaf uang (Mannan, 2005).

Beberapa Negara Islam telah menerapkan wakaf uang sebagai cara alternatif untuk mengatasi kemiskinan. Wakaf uang adalah wakaf produktif yang saat ini berkembang dan sangat direkomendasikan. Ini memberi kemudahan yang lebih bagi waqif untuk berwakaf dan memberi nazhir lebih banyak kebebasan untuk mengelola agar lebih produktif. Dibandingkan dengan jenis wakaf harta lainnya, wakaf uang dianggap lebih fleksibel. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa uang merupakan harta lancar yang dikelola oleh nazhir wakaf, sehingga lebih mudah untuk menentukan jenis pengelolaannya yang sesuai (Siregar et al., 2021).

Namun, masalahnya adalah pemahaman yang masih umum bahwa harta wakaf hanyalah tanah dan bangunan, sehingga diperlukan literasi yang mudah kepada masyarakat bahwa dalam harta wakaf dapat berupa waqaf tunai dan bahwa wakaf harta berupa uang ini sesuai dengan tujuan syariat wakaf, yaitu untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas, yaitu untuk dikelola secara produktif. Oleh sebab itu, artikel ini akan membahas wakaf secara mendalam dan menunjukkan bahwa tujuan syariat wakaf dalam Islam tidak bertentangan dengan wakaf harta bergerak dan praktek wakaf di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan study pustaka. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data dan pemahaman terhadap penelitian yang mendalam, dalam penelitian ini peneliti melakukan pemahaman yang mendalam terhadap data yang diperoleh dari beberapa sumber sekunder yang didapatkan dari beberapa artikel dan sumber lainnya, yang relevan dengan kajian wakaf tunai dan keuangan sosial. Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis isi dan analisis deskriptif analitis.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Pengertian Wakaf**

Wakaf sendiri berasal dari potongan kata al-habs, yang berarti "menahan", dan berasal dari ungkapan waqfu al-syai, yang pada dasarnya berarti "menahan sesuatu". Oleh karena itu, wakaf secara bahasa berarti memberikan tanah kepada orang miskin untuk dihuni. Contohnya, hewan ternak, tanah, dan barang lainnya dipegang oleh orang lain (Arif, 2010).

### **Hanafiyah**

Wakaf dalam hanafiyah berarti menahan materi benda (al-'ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada seseorang yang dipilih untuk tujuan kebergunaan secara maslahah. Menurut definisi wakaf, wakif memegang kendali atas harta wakaf. Perwakafan hanya terjadi ke atas keuntungan harta, bukan asetnya, tetapi wakif tetap menjadi pemilik harta yang diwakafkannya.

### **Malikiyah**

Malikiyah berpendapat bahwa, Wakaf adalah memberikan manfaat dari harta yang dimiliki kepada orang lain yang berhak dengan suatu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan dari wakif, kepada orang atau tempat yang berhak saja. Wakaf merupakan memberikan manfaat dari suatu harta untuk diberikan kepada halayak umum dalam jangka waktu yang

sudah disepakati. Hal tersebut bisa berupa barang tidak bergerak ataupun benda bergerak.

### **Syafi'iyah**

Menurut Syafi'iyah, wakaf berarti menahan harta yang memiliki manfaat dan kekal (al-'ain). Mereka juga memutuskan bahwa hak pengelolaan wakif harus diserahkan kepada Nazhir, yang diizinkan oleh syariah. Wakaf didefinisikan oleh Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi sebagai habsul mali yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'I ainihi "ala mashrafin mubahin", yang berarti menyimpan harta yang dapat dimanfaatkan dengan mempertahankan bentuk aslinya untuk didistribusikan ke jalan yang diizinkan. Menurut kelompok ini, harta yang diwakafkan harus kekal materi bendanya (al-'ain), yang berarti harta yang tidak mudah rusak atau musnah dan terus menghasilkan keuntungan.

### **Hanabilah**

Menurut hambali dalam bahasa sederhana, wakaf berarti menahan harta, atau tanah, dan menyebarkan keuntungan yang dihasilkan. Menurut para ulama ahli fiqih, itulah arti wakaf (Abdullah, 2018).

### **Dasar Hukum Wakaf**

Secara umum, tidak ditemukan ayat dalam Al-Quran yang memberikan penjelasan langsung tentang konsep wakaf. Infaq fi sabilillah termasuk dalam wakaf, jadi para ulama menggunakan keumuman ayat-ayat dalam Al-Quran untuk menjelaskan konsep ini (Rahman, 2009). Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS Ali Imran: 92).*

Di antara beberapa hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:

“Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya” (HR Muslim).

Namun, pengertian wakaf di Indonesia tampaknya didefinisikan secara khusus dengan mempertimbangkan berbagai pendapat ulama. Ini dapat dilihat dari cara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai hak Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya (Hastuti, 2017). Secara jelas, rumusan UU wakaf menggabungkan pendapat para ulama fiqh di atas tentang makna wakaf, membuat makna wakaf di Indonesia lebih luas dan lebih rumit.

### **Wakaf di Indonesia**

Pada awalnya, wakaf di Indonesia hanya terdiri dari wakaf berupa tanah. Namun, setelah keluarnya peraturan perundang-undangan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai, masyarakat telah mengenal wakaf sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar wakaf tanah. Sejak awal, diskusi tentang wakaf selalu berfokus pada benda tidak bergerak seperti tanah, struktur, pohon untuk diambil buahnya, dan sumur untuk mengambil airnya. Benda tidak bergerak baru-baru ini muncul. Cash Waqf, atau wakaf uang, adalah salah satu jenis wakaf benda bergerak yang paling banyak dibicarakan. Namun, jika objek wakafnya berupa uang, maka lebih tepat untuk menerjemahkannya sebagai wakaf uang (Itang & Syakhabyatin, 2017). Wakaf yang diberikan dalam bentuk berupa uang tunai oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau dari badan hukum disebut wakaf tunai.

### **Wakaf Produktif**

Wakaf biasanya terdiri dari tanah. Sayangnya, tanah wakaf ini belum dikelola secara efektif, sehingga wakaf di Indonesia tidak dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Di antara banyak masalah yang sering terjadi terkait tanah wakaf adalah tanah wakaf yang tidak atau belum

disertifikasi, yaitu wakaf tanah yang masih digugat dan dipermasalahkan oleh beberapa keluarga, dan tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk ruislag, atau tukar guling, tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional (Kamariah et al., 2021). Paradigma wakaf berkembang menjadi wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Misalnya, wakaf tanah untuk bercocok tanam atau mata air untuk dijual airnya (Kahaf, 2005).

Selain itu, wakaf produktif adalah dikenal harta yang dapat digunakan untuk produksi dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Keuntungan dari pengembangan wakaf diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf, bukan pada benda wakaf secara langsung (Agustino 2008). Wakaf uang dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil karena uang tidak lagi digunakan hanya sebagai alat tukar (Sulistiani, 2021).

### **Wakaf Uang**

Wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dikumpulkan oleh institusi atau lembaga pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sebuah sertifikat wakaf tunai yang dijual belikan oleh masyarakat. Wakaf tunai juga dapat diartikan sebagai mewakafkan harta berupa uang atau bisa berupa surat berharga yang dikelola oleh bank atau lembaga keuangan syari'ah. Keuntungan dari wakaf ini akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak dapat dikurangi untuk sedekahnya, dan dana wakaf yang terkumpul kemudian dapat digunakan untuk tujuan lain (A.Faisal Haq, 2012).

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 26 April 2002, wakaf uang (cash wakaf atau waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, instansi, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam hal ini, uang adalah surat-surat berharga (Itang & Syakhabyatin, 2017).

### **Wakaf Uang dan Implementasinya dalam Keuangan Sosial Islam**

Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf uang. Pihak-pihak tersebut terdiri dari: 1) Wakif, yang merupakan individu, lembaga, atau badan hukum yang berkenan mewakafkan uang; dan 2) Nazhir, yang merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk kemudian diurus dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. 3) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah badan hukum Indonesia yang menangani sektor keuangan syariah. 4) Pejabat paling rendah di LKS setingkat dengan Kepala Seksi LKS, yang dipilih oleh menteri (Albab Al Umar et al., 2022).

Penggunaan wakaf tunai telah menunjukkan hasilnya. Islamic Relief, sebuah organisasi yang berbasis di Inggris yang mengelola dana wakaf tunai, mampu mengumpulkan lebih dari 30 juta poundsterling, atau hampir 600 miliar, setiap tahun dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai senilai 890 poundsterling per lembar. Dana wakaf tunai Islamic Relief kemudian didistribusikan kepada sekitar lebih dari 5 juta orang dari 25 negara, menciptakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 7.000 orang di Bosnia melalui sebuah program Income Generation Waqf. Ini dilakukan secara amanah dan profesional. Ini menunjukkan bahwa wakaf tunai memainkan peran yang sangat penting dalam memerangi kemiskinan (Baik, 2006).

Wakaf uang adalah salah satu inovasi yang membuat pengelolaan wakaf lebih fleksibel. MUI telah memberikan izin untuk wakaf tunai atau uang, seperti yang ditunjukkan oleh fatwa MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002 (Ilmiah, 2020). Wakaf uang adalah salah satu inovasi yang membuat pengelolaan wakaf lebih fleksibel. Wakaf memungkinkan umat Islam untuk berpartisipasi secara lebih luas, dan karena wakaf dapat dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diakses oleh semua orang, tingkat partisipasi publik diharapkan meningkat.

Untuk memobilisasi wakaf tunai, salah satu ide dan pendekatan wakaf tunai adalah model Dana Abadi. Model ini melibatkan dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sah dan halal, kemudian diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang cukup melalui lembaga penjamin syari'ah (A.Faisal Haq, 2012). Wakaf uang yang dari Halalmart MUI Sumut adalah wakaf uang. Bisnis

mini market dimulai dengan dana wakaf yang dikumpulkan. Selanjutnya, modal usaha dikelola dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan produktifitas. Sampai saat ini, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang digunakan untuk pengembangan dari Halalmart MUI Sumut untuk meningkatkan aset wakafnya dan juga difungsikan sebagai dana sosial yang diberikan kepada yang membutuhkan (mauquf 'alaih) (Siregar et al., 2021).

Karena wakaf uang tidak dapat diserahkan secara langsung kepada nadzhir, melainkan harus melalui LKS-PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang memainkan peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan wakaf uang. Wakil dapat menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mewakafkan uang (Hastuti, 2017).

### **Wakaf Uang di Indonesia**

Pada dasarnya, wakaf di Indonesia hanya terdiri dari wakaf tanah dan beberapa jenis wakaf tidak bergerak. Namun, dengan keluarnya Peraturan Perundang-undangan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai, masyarakat Indonesia telah mengenal wakaf sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar wakaf tanah. Sekarang, wakaf dapat berupa uang juga (Itang & Syakhabyatin, 2017). Dengan berkembangnya harta benda wakaf, minat wakaf di Indonesia terus meningkat. Waktu dulu, objek wakaf hanya terdiri dari benda tak bergerak seperti tanah, tetapi sekarang lebih banyak benda yang bergerak seperti uang atau saham. Perubahan ini menghasilkan wakaf baru yang disebut wakaf uang.

Regulasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf mencakup harta bergerak seperti uang, kendaraan, mesin, dan surat berharga syariah. Hal ini mencakup harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan (Chusma et al., 2022). Beberapa pemberdayaan wakaf uang di Indonesia yang banyak berkembang. Fenomena peningkatan inklusi keuangan syariah melalui upaya digitalisasi bank wakaf mikro berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat dengan dukungan hukum positif melalui penegakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pengelolaan wakaf (Yusuf et al., 2022).

Dengan bantuan pemerintah, Wakaf Indonesia juga menerbitkan sukuk wakaf pertama yang memiliki nilai Rp50.849.000.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen wakaf di Indonesia kian bergerak maju dan berkembang untuk kepentingan masyarakat umum (Mulyono, 2020). Wakaf uang di Indonesia sudah mengalami perkembangan dan perjalanan yang Panjang, dengan lahirnya undang-undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 menjadi sebuah pijakan besar bagi perwakafan Indonesia. Saat ini ada beberapa model wakaf uang yang ada di Indonesia, yaitu wakaf uang dengan melibatkan LKS, Halal Market, ataupun Lembaga sosial lainnya. Dan penggunaan surat berharga serta digitalisasi, sebagai sebuah inovasi dalam pengembangan wakaf tunai.

Menurut laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI), pada tahun 2015, LKS-PWU mengumpulkan 4.115.823.569 uang wakaf untuk lembaga wakaf swasta lainnya, seperti PPPA Darul Qur'an yang mengumpulkan 18.479.402.2638, Tabungan Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa yang mengumpulkan 8.295.091.425, dan Yayasan Bangun Nurani Bangsa ESQ. 47.000.000.000, dan BNI Syariah mengumpulkan 7.137.417.119 uang wakaf pada tahun 2019 (Sulistiani, 2021). Di sisi lain, data yang dirilis oleh BWI menunjukkan bahwa total wakaf uang mencapai Rp 819,36 miliar pada 20 Januari 2021, yang terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp 238,83 miliar. Selain itu, data menunjukkan bahwa 264 lembaga wakaf uang di Indonesia, dan 23 Bank Syariah menerima LKS-PWU (Albab Al Umar et al., 2022).

Wakaf uang di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, menurut data tersebut. Dalam upaya mencapai kemaslahatan bagi rakyat dan negara Indonesia, hal ini dapat dimaksimalkan. Namun demikian, ada beberapa hambatan yang menghalangi pengembangan wakaf uang untuk pengelolaan wakaf di Indonesia, termasuk kurangnya literasi masyarakat terhadap wakaf uang itu sendiri, kurangnya profesional yang berpengalaman dalam pengelolaan wakaf uang, dan kurangnya kemampuan praktisi dari wakaf untuk mengembangkan wakaf uang (Sulistyani et al., 2020).

## KESIMPULAN

Wakaf tunai juga dapat berarti mewakafkan harta yang berupa uang atau bisa berupa surat berharga yang dikelola oleh instansi seperti keuangan syari'ah. Keuntungan dari wakaf ini akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak dapat dikurangi untuk sedekahnya. Dana wakaf yang terkumpul kemudian dapat didistribusikan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai bisnis yang halal dan menghasilkan. Beberapa pihak terlibat dalam pelaksanaan wakaf uang. Pihak-pihak tersebut terdiri dari: 1) Wakif, yang merupakan individu, lembaga, atau badan hukum yang memberikan uang wakaf; 2) Nazhir, atau lembaga, yang menerima harta wakaf dari wakif untuk diurus dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Wakaf uang adalah salah satu inovasi yang membuat pengelolaan wakaf lebih fleksibel. MUI telah memberikan izin untuk wakaf tunai atau uang, seperti yang ditunjukkan oleh fatwa MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002. Model Dana Abadi, wakaf uang Halalmart, wakaf tunai melalui LKS, dan pengembangan dan manajemen bank wakaf mikro digital adalah beberapa ide dan strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan untuk memobilisasi wakaf tunai. Di Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memainkan peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan wakaf uang. karena uang wakaf tidak dapat diberikan secara langsung kepada Nadzhir; sebaliknya, itu harus diterima melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Faisal Haq. (2012). Wakaf Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi A. Faishal. *Maliyah*, 02(02), 391-410.

- <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/338>
- Abdullah, B. (2018). *Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf*. Vol. 20 No(Agustus 2018), 1-14.
- Albab Al Umar, A. U., Endraswati, H., Novita, Y., & Nur Savitri, A. S. (2022). Analisis Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 6(1), 397. <https://doi.Org/10.29040/Jie.V6i1.4371>
- Arif, S. (2010). Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, 4(2003), 85-115.
- Baik, I. S. (2006). Wakaf Tunai dan Pengentasan kemiskinan. *Halal Guide*.
- Chusma, N. M. C., Sa'diyah, H., & Latifah, F. N. (2022). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *Wadiah*, 6(1), 76-97. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163>
- Hastuti, Q. 'Aini W. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang ( Lks-Pwu ) Bagi. *Ziswaf*, 4, 41-54.
- Ilmiah, D. (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur. *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2), 1-20. <https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i2.925>
- Itang, & Syakhabyatin, L. (2017). Sejarah Wakaf di Indonesia (The History of Waqf Development In Indonesia). *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 18(2), 220-237.
- Kahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Khlmifa.
- Kamariah, Sukman, & Nirwana. (2021). Problema Wakaf Di Indonesia. *Ats-Tsarwah*, 1(1), 52-68. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/103%0Ahttps://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/download/103/85>
- M.A. Mannan. (2005). *Sertifikat Wakaf Tunai*. CiBER bekerjasama dengan PKTTIUI.
- Mulyono, S. H. (2020). Peran Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam

- Perekonomian. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 122–137.  
<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/KASABA>
- Rahman, M. F. (2009). Wakaf Dalam Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>
- Siregar, A. Z., Siregar, R. S., & Harahap, M. Y. (2021). Implementasi Wakaf Uang dalam Pengelolaan Halalmart Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 9(1), 217–236.  
<https://doi.org/10.30868/am.v9i0>
- Sulistiani, S. L. (2021). Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 249.  
<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>
- Sulistyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 328. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>
- Yusuf, Pertiwi, N. D., & Azizah, I. (2022). Implementasi Bank Wakaf Mikro Digital Terhadap Peningkatan Produk Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 134–141. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i2.187>